

SATUAN TUGAS – PENCEGAHAN – KEKERASAN SEKSUAL

2025

Kpt 19 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan telah ditetapkannya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat definitif berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1506 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juli 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.